

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS- BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

2025

PERBUP. BLORA NO.7, BD 2025/NO.7, LL KABUPATEN BLORA, 12 HAL.

PERATURAN BUPATI BLORA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Ps. 18 ayat (6) UUDNRI Th. 1945; UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2025; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA KAB. BLORA No. 11 Tahun 2024;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada aparatur negara. Komponen tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas. Pembayaran tunjangan hari raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum hari raya dan gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2025. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN** : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2025.